















2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam mengatasi masalah anak yang menjadi korban *cyber bullying* pada media sosial di Kota Batam?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum di Kota Batam terhadap anak yang merupakan korban dari *cyber bullying* dalam media sosial.
- b. Mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam mengatasi masalah anak yang menjadi korban *cyber bullying* pada media sosial di Kota Batam.

#### 1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini dilakukan, penulis berharap dapat memberikan pemahaman dibidang hukum kepada mahasiswa dan masyarakat luas yang ingin menelaah disiplin ilmu khususnya ilmu hukum terkait **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *CYBER BULLYING* PADA MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM.**

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dibidang hukum baik mengenai perlindungan hukum dalam melindungi anak sebagai korban *cyber bullying* pada media sosial di Kota Batam dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam terhadap kasus *cyber bullying* tersebut.